

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

NOMOR : 26 TAHUN 2007

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
AL - FIKRI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al - Fikri Nomor : 03/YYS AF/III/2007
Tanggal 13 Maret 2007 perihal Permohonan izin Operasional RA Al - Fikri
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Al - Fikri bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (Taman kanak-kanak Islam) RA Al - Fikri dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa RA Al - Fikri dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak - Kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) kepada :
- : Nama Yayasan : YAYASAN AL - FIKRI
: Alamat : Perum Griya Batu Aji Asri Tahap VI -
Kelurahan Sungai Langkai.
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA)
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - FIKRI.
Alamat : Perum Griya Batu Aji Asri Tahap VI Kelurahan Sungai Langkai
Kec. Sagulung Kota Batam.
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 22 MARET 2007**

**KEPALA KANTOR. DEP. AGAMA
KOTA BATAM**



Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150238636

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam